



**PUTUSAN**  
Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Plw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Herdy Apriyanto alias Nanang Bin Alkam Suharto Alm.;
2. Tempat lahir : Wonogiri ;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 15 April 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Air Mas RT 06 RW 02, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/03/II/2020/Res Narkoba tanggal 15 Januari 2020;

Terdakwa Herdy Apriyanto als Nanang Bin Alkam Suharto Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 06 Februari 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Kuasa Hukum yaitu Sdr. Bayu Syahputra, S.H., Sdr. Suherdi, S.H., Sdr. Polma Sinaga, S.H., Sdr. Dodi Mukti Yadi, S.H., Sdr. Muhammad Iqbal, S.H., Sdr. Ahmad Husein, S.H., Sdr. Robby Candra, S.H., Sdr. Nuzul Abdi M, S.H., Sdr. Williana, S.H., Sdr. Daniel Siahaan, S.H., Efesus Dewan Marlan Sinaga, S.H., yang merupakan Advokat/Penasihat Hukum yang terdaftar pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM POSBAKUMADIN yang beralamat di Jalan Hang Tuah X RT.02 RW. 05 Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim penunjukan Nomor: 168/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 04 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 28 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 28 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERDY APRIYANTO Als NANANG Bin ALKAM SUHARTO (Alm) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu pasal 114 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
  - 1 (satu ) Paket Diduga Narkotika Jenis Sabu Yang Dibungkus dengan Plastik Bening Klep Merah;
  - 1 (satu ) Lembar Kertas Warna Putih;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivi Warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Strawberry Warna Biru;

Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, mengaku bersalah dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

### **KESATU**

Bahwa ia terdakwa HERDY APRIYANTO Als NANANG Bin ALKAM SUHARTO (Alm) sekira pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih berada pada tahun 2020, bertempat rumah sdr. YOGI (dalam daftar pencarian orang/ DPO) yang beralamat di Desa Lubuk Kembang Sari, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa sekira pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 pukul 19.00 WIB terdakwa berangkat kerumah sdr. YOGI (DPO) yang beralamat di Desa Lubuk Kembang Sari, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan dan dirumah tersebut terdakwa bertemu dengan sdr. YOGI (DPO). Beberapa saat kemudian sdr. YOGI (DPO) dan isteri sdr. YOGI pergi keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor terdakwa untuk membeli makanan sedangkan terdakwa tetap menunggu sdr. YOGI (DPO) dan isterinya kembali. Selanjutnya masih sekira pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 pukul 22.00 WIB sdri. NINGSIH

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN Als MAK LAMPIR Binti MARLAN dan teman laki-lakinya datang kerumah sdr. YOGI (DPO), kemudian keduanya masuk kedalam rumah sdr. YOGI (DPO) dan bertemu dengan terdakwa. Pada saat itu sdri. NINGSIH SETIAWAN Als MAK LAMPIR Binti MARLAN menanyakan keberadaan sdr. YOGI (DPO) dan terdakwa menyarankan agar sdri. NINGSIH SETIAWAN Als MAK LAMPIR Binti MARLAN menelepon langsung sdr. YOGI (DPO). Kemudian sdri. NINGSIH SETIAWAN Als MAK LAMPIR Binti MARLAN menghubungi sdr. YOGI (DPO) dan melakukan percakapan telepon, beberapa sat kemudian sdr. NINGSIH SETIAWAN Als MAK LAMPIR Binti MARLAN menyerahkan teleponnya kepada terdakwa untuk berbicara dengan sdr. YOGI (DPO) dan dalam percakapan telepon tersebut tersebut sdr. YOGI (DPO) meminta agar terdakwa mengambil dan membawakan uang yang dibawa oleh sdr. NINGSIH SETIAWAN Als MAK LAMPIR Binti MARLAN dan terdakupun mengiyakan permintaan sdr. YOGI trsebut. Kemudian sdri. NINGSIH SETIAWAN Als MAK LAMPIR Binti MARLAN memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa. Setelah menyerahkan uang kepada terdakwa, itu sdri. NINGSIH SETIAWAN Als MAK LAMPIR Binti MARLAN berangkat keluar rumah sdr. YOGI (DPO) dan bertemu sdr. YOGI (DPO) di jembatan SP5 Indosawit, Kec. Ukui dan pada saat itu terdakwa memberikan dari sdri. sdri. NINGSIH SETIAWAN Als MAK LAMPIR Binti MARLAN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada sdr. YOGI (DPO). Selanjutnya sdr. YOGI (DPO) memberikan kepada terdakwa sebuah lipatan tisu yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dan selanjutnya terdakwa mengambil dan membawakan lipatan tisu berisikan narkoba shabu tersebut kembali kerumah sdr. YOGI (DPO) dan langsung diberikan kepada sdri. sdri. NINGSIH SETIAWAN Als MAK LAMPIR Binti MARLAN. Setelah menerima bungkus Tisu yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dari terdakwa, sdri. sdri. NINGSIH SETIAWAN Als MAK LAMPIR Binti MARLAN menyisihkan sebagian narkoba shabu kemduian diletakkan diatas kertas yang terletak dilemari lantai ruang tamu depan televisi rumah terdakwa dan sebagiannya lagi dibawa oleh sdri. sdri. NINGSIH SETIAWAN Als MAK LAMPIR Binti MARLAN. Selanjutnya sdri. NINGSIH SETIAWAN Als MAK LAMPIR Binti MARLAN dan teman laki-lakinya pergi meninggalkan rumah sdr. YOGI (DPO) sedangkan terdakwa tetap berada dirumah sdr. YOGI (DPO) sambil menunggu sepeda motor terdakwa yang masih dipakai oleh sdr. YOGI (DPO);

Bahwa berdasarkan pengembangan penyelidikan perkara pidana sdri. NINGSIH SETIAWAN Als MAK LAMPIR Binti MARLAN yang sebelumnya

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 23.00 WIB di jalan Poros Indosawit, Desa Lubuk Kembang Sari, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan, saksi MANATAR LUMBAN GAOL dan saksi PINUS JULIANTO SINAGA, S.H dari Unit Res Narkoba Polres Pelalawan sekira pukul 23.15 WIB mendatangi rumah sdr. YOGI (DPO) di Desa Lubuk Kembang Sari, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan. Selanjutnya saksi MANATAR LUMBAN GAOL dan saksi PINUS JULIANTO SINAGA, S.H langsung mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam dari genggamannya terdakwa yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. YOGI (DPO) dan sdri. NINGSIH SETIAWAN Als MAK LAMPIR Binti MARLA. Kemudian saat terdakwa diamankan sdr. YOGI (DPO) pun datang dengan sepeda motor terdakwa. Selanjutnya saksi MANATAR LUMBAN GAOL dan saksi PINUS JULIANTO SINAGA, S.H melakukan pengejaran terhadap sdr. YOGI (DPO) namun sdr. YOGI (DPO) berhasil melarikan diri;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. PEGADAIAN (Persero) Kantor Cabang Pangkalan Kerinci Nomor: 03/10338.00/2020 tanggal 16 Januari 2020 telah dilakukan penimbangan dan pembungkus berupa 1 (satu) paket/ bungkus diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,66 gram dan berat bersih 0,49 gram dengan rincian:

- Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu yang disisihkan untuk pemeriksaan laboratoriumj BALAI POM PEKANBARU dengan berat 0,1 gram.
- Barang Bukti yang diduga Narkotika jenis shabu yang habis disisihkan untuk Pengadilan Negeri Pelalawan dengan berat 0,39 gram.
- Barang Bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 1 (satu) lembar dengan berat 0,17 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di pekanbaru pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 berdasarkan Surat permintaan mohon bantuan pemeriksaan secara laboratories dari Polres pelalawan Nomor: B/09/I/2020/Resnarkoba tanggal 17 Januari 2020 telah melakukan Pengujian terhadap contoh yang diberikan sesuai prosedur yang ada, hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh tersebut + Met Amphetamin dan barang bukti berupa shabu seerat 0,1 (nol koma satu) gram telah habis digunakan untuk uji laboratorium.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Plw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa HERDY APRIYANTO Als NANANG Bin ALKAM SUHARTO (Alm) sekira pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2020, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih berada pada tahun 2020, bertempat rumah sdr. YOGI (dalam daftar pencarian orang/ DPO) yang beralamat di Desa Lubuk Kembang Sari, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan pengembangan penyelidikan perkara pidana sdri. NINGSIH SETIAWAN Als MAK LAMPIR Binti MARLAN yang sebelumnya telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 23.00 WIB di jalan Poros Indosawit, Desa Lubuk Kembang Sari, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan dimana pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri sdri. NINGSIH SETIAWAN Als MAK LAMPIR Binti MARLAN ditemukan menemukan 1 (satu) paket/ bungkus diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening klep merah yang dibalut dengan kertas warna putih pada kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kanan yang berdasarkan pengakuan sdri. NINGSIH SETIAWAN Als MAK LAMPIR Binti MARLAN saat diinterogasi menerangkan 1 (satu) paket/ bungkus diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening klep merah tersebut diperoleh dari terdakwa.

Bahwa masih pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 23.15 WIB saksi MANATAR LUMBAN GAOL dan saksi PINUS JULIANTO SINAGA, S.H dari Unit Res Narkoba Polres Pelalawan mendatangi rumah sdr. YOGI (DPO) di Desa Lubuk Kembang Sari, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan. Selanjutnya saksi MANATAR LUMBAN GAOL dan saksi PINUS JULIANTO SINAGA, S.H langsung mengamankan terdakwa dan melakukan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam dari genggam tangan terdakwa yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. YOGI (DPO) dan sdr. NINGSIH SETIAWAN Als MAK LAMPIR Binti MARLAN. Kemudian saat terdakwa diamankan sdr. YOGI (DPO) pun datang dengan sepeda motor terdakwa yang sebelumnya dipinjam oleh sdr. YOGI (DPO). Selanjutnya saksi MANATAR LUMBAN GAOL dan saksi PINUS JULIANTO SINAGA, S.H melakukan pengejaran terhadap sdr. YOGI (DPO) namun sdr. YOGI (DPO) berhasil melarikan diri. Pada saat dilakukan interogasi awal terdakwa membenarkan bahwa seorang perempuan yang diamankan dan berada didalam mobil saksi MANATAR LUMBAN GAOL dan saksi PINUS JULIANTO SINAGA, S.H adalah sdr. NINGSIH SETIAWAN Als MAK LAMPIR Binti MARLAN dan 1 (satu) paket/ bungkus diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening klep merah tersebut adalah pemberian terdakwa yang diperoleh dari sdr. YOGI (DPO);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. PEGADAIAN (Persero) Kantor Cabang Pangkalan Kerinci Nomor: 03/10338.00/2020 tanggal 16 Januari 2020 telah dilakukan penimbangan dan pembungkusan berupa 1 (satu) paket/ bungkus diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,66 gram dan berat bersih 0,49 gram dengan rincian:

- Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu yang disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium BALAI POM PEKANBARU dengan berat 0,1 gram.
- Barang Bukti yang diduga Narkotika jenis shabu yang habis disisihkan untuk Pengadilan Negeri Pelalawan dengan berat 0,39 gram.
- Barang Bukti berupa pembungkusan plastik bening klep merah sebanyak 1 (satu) lembar dengan berat 0,17 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di pekanbaru pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 berdasarkan Surat permintaan mohon bantuan pemeriksaan secara laboratories dari Polres pelalawan Nomor: B/09/1/2020/Resnarkoba tanggal 17 Januari 2020 telah melakukan Pengujian terhadap contoh yang diberikan sesuai prosedur yang ada, hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh tersebut + Met Amphetamin dan barang bukti berupa shabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram telah habis digunakan untuk uji laboratorium.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Plw



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) jo pasal 112 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Pinus Julianto Sinaga**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Polisi, yakni pada bagian Satres Narkoba Polres Pelalawan;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira Jam 10.00 Wib saksi beserta team Opsnal narkoba Polres Pelalawan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Ukui sering terjadi transaksi narkotika, dan kemudian Kasat Narkoba memerintahkan saksi dan Sdr. MANATAR LUMBAN GAOL untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut;
- Bahwa Sekira Pukul 23.00 Wib Saksi beserta team Opsnal melihat Ciri-ciri pelaku berboncengan dengan menggunakan sepeda motor yang melintas di Jalan Poros Indosawit, dan Pada saat itu juga Saksi dan sdr MANATAR LUMBAN GAOL memberhentikan sepeda motor tersebut tetapi pengendara motor tersebut melarikan diri dengan sepeda motornya sedangkan yang dibonceng tersebut terjatuh sehingga Saksi dan Sdr MANATAR LUMBAN GAOL Langsung mengamankan Pelaku;
- Bahwa saat dilakukan interogasi oleh Sdr. MANATAR LUMBAN GAOL, terdakwa mengaku bernama sdr NINGSIH SETIAWATI Als NINGSIH lalu sdr NINGSIH SETIAWATI Als NINGSIH mengeluarkan 01 (satu) paket / bungkus yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang dibalut dengan kertas dan 01 (satu) unit Handphone Merk Strawberry warna biru dari Kantong celananya;
- Bahwa kemudian Saksi mengatakan kepada sdr NINGSIH SETIAWATI DARI MANA KAU DAPAT SABU MU INI lalu dijawab sdr NINGSIH SETIAWATI Als NINGSIH dari Terdakwa, sehingga ketika itu

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Plw





juga Saksi beserta team Opsnal mendatangi Lokasi tempat terdakwa membeli diduga narkoba jenis sabu tersebut.dan sekira Pukul 23.15 Wib Saksi dan Sdr MANATAR LUMBAN GAOL melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Poros Indosawit Desa Lubuk Kembang Sari Kec.Ukui Kab.Pelalawan, yang kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa, "APA BENAR KAU ADA NGASIH SABU SAMA MAK LAMPIR" lalu dijawab Terdakwa, "BENAR PAK TAPI SABU ITU PUNYA YOGI PAK. SAYA HANYA DISURUH MENGANTARNYA SAJA SAMA MAK LAMPIR";

- Bahwa kemudian ketika itu juga Terdakwa kami pertemukan dengan Sdr NINGSIH SETIAWATI Als MAK LAMPIR Binti MARLAN, Lalu Terdakwa membenarkan telah menyerahkan shabu dari Sdr. Yogi ke Sdri NINGSIH SETIAWATI Als MAK LAMPIR Binti MARLAN, dan setelah itu keduanya kami amankan lalu membawanya ke Polres Pelalawan.

- Bahwa Barang bukti yang berhasil di amankan dari Saksi NINGSIH SETIAWATI Als MAK LAMPIR Binti MARLAN ketika di lakukanya penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari pada hari Rabu Tanggal 15 Januari 2020 Sekira Pukul 23.00 Wib di Jalan Poros Indosawit Desa Lubuk Kembang Sari Kec.Ukui Kab.Pelalawan Yaitu, 01 (satu) paket / bungkus yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang dibalut dengan kertas dan 01 (satu) unit Handphone Merk Strawberry warna biru, Sedangkan dari Terdakwa HERDY APRIYANTO Als NANANG Bin ALKAM SUHARTO (Alm) yaitu 01 (satu) unit Hanphone Merek Vivo Warna Hitam.

- Bahwa setelah terdakwa kami interogasi, terdakwa HERDY APRIYANTO Als NANANG Bin ALKAM SUHARTO (Alm) mengatakan kepada kami bahwa narkoba jenis sabu yang diserahkan kepada Saksi NINGSIH SETIAWATI adalah milik Sdr Yogi yang mana terdakwa hanya membantu untuk mengambil Narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr Yogi dan menyerahkannya kepada Saksi NINGSIH SETIAWATI.

- Bahwa yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa adalah Warga Sekitar yang ikut mendampingi kami untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Kedua terdakwa.

- Bahwa Setelah Kedua terdakwa kami interogasi, terdakwa HERDY APRIYANTO Als NANANG Bin ALKAM SUHARTO (Alm)

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Plw



mengatakan kepada kami bahwa terdakwa Baru pertama kali membantu sdr YOGI untuk mengantarkan sabu tersebut kepada sdr NINGSIH SETIAWATI Als MAK LAMPIR Binti MARLAN.dan terdakwa HERDY APRIYANTO Als NANANG Bin ALKAM SUHARTO (Alm) mengatakan bahwa terdakwa mengetahui isi dari tisu yang diberi sdr YOGI adalah sabu ketika sdr NINGSIH SETIAWATI Als MAK LAMPIR Binti MARLAN membuka tisu tersebut di rumah sdr Yogi.dimana terdakwa NINGSIH SETIAWATI Als MAK LAMPIR Binti MARLAN menyisakan sebagian sabu tersebut untuk di konsumsi oleh terdakwa HERDY APRIYANTO Als NANANG Bin ALKAM SUHARTO (Alm);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi NINGSIH SETIAWATI Alias MAK LAMPIR Binti MARLAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 15 Januari 2020 Sekira Pukul 23.00 Wib di Jalan Poros Indosawit Desa Lubuk Kembang Sari Kec.Ukui Kab.Pelalawan, Saksi ditangkap oleh oleh anggota Polisi sat narkoba Polres Pelalawan dan ketika itu anggota Polisi menemukan barang bukti dari Saksi yaitu 01 (satu) paket / bungkus yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang dibalut dengan kertas yang ditemukan dikantong celana Saksi sedangkan di jaket Saksi ditemukan 01 (satu) unit Handphone Merk Strawberry warna biru;
- Bahwa Barang bukti berupa 01 (satu) paket / Bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang dibalut dengan kertas warna putih tersebut adalah milik sdr DUL yang mana Saksi hanya membantu sdr DUL untuk mencari atau membeli sabu tersebut dan sabu tersebut Saksi dapat dari sdr YOGI melalui Terdakwa sebanyak 01 (satu) paket / bungkus seharga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) yang mana uang tersebut diserahkan langsung oleh Sdr DUL kepada Terdakwa;
- Bahwa kronologisnya adalah Sdr. Dul meminta bantuan kepada Saksi untuk mencari "Barang (Shabu)" dan kemudian Sdr. Dul bersama-sama dengan Saksi pergi kerumah Sdr Yogi untuk membeli Shabu yang terlebih dahulu sudah dipesan oleh Terdakwa kepada Sdr

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Plw



Yogi, dan sesampainya di rumah Sdr. Yogi, Terdakwa bertemu dengan Terdakwa

- Bahwa kemudian Saksi menyuruh Sdr Dul menyerahkan uang sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pergi untuk menjemput 01 (satu) paket / Bungkus sabu dari Sdr Yogi yang mana selang beberapa waktu yang tidak lama, Terdakwa balik kerumah dan menyerahkan 01 (satu) paket / Bungkus sabu;

- Bahwa Saksi membeli sabu dari sdr YOGI ± 3 kali yang mana Terdakwa membeli langsung dari sdr YOGI sebanyak 02 kali sedangkan melalui Terdakwa baru pertama kali;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anggota Polisi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Pada hari Rabu Tanggal 15 Januari 2020 Sekira Pukul 23.15 Wib di Jalan Poros Indosawit Desa Lubuk Kembang Sari Kec.Ukui Kab.Pelalawan, ketika itu anggota Polisi menemukan barang bukti dari Terdakwa yaitu 01 (satu) unit Handphone Merk Vivo Warna Hitam;

- Bahwa Pada Hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira Pukul 09.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh Saksi Ningsih dan mengatakan kepada Terdakwa "KANDA, MBAK ADA MOTOR SEKEN MAU DIJUAL.TOLONG LAH CARIKAN PEMBELINYA";

- Bahwa sekira Pukul 22.00 Wib Saksi Ningsih dan teman laki-lakinya yang baru ini diketahui bernama Sdr. Dul, datang kerumah sdr YOGI yang mana Terdakwa saat itu berada sendri dri rumah Sdr. Yogi, dan kemudian Saksi Ningsih menghubungi sdr YOGI yang ketika itu Saksi memberikan Handphone nya kepada Terdakwa lalu sdr YOGI mengatakan kepada Terdakwa "SEKALIAN BAWAKAN UANG LAMPIR YA MAS" lalu Terdakwa jawab "IYA" dan kemudian Sdr. Dul memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000 (satu Juta Rupiah);

- Bahwa di jembatan SP5 indosawit Terdakwa memberikan uang kepada sdr YOGI sambil mengatakan kepada sdr YOGI, "INI UANG LAMPIR" lalu sdr YOGI memberikan Lipatan tisu kepada Terdakwa dan kemudian tisu tersebut Terdakwa pegang lalu Terdakwa bawa kerumah

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr YOGI yang mana setiba dirumah sdr YOGI, tisu tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi NINGSIH sambil mengatakan “INI DARI YOGI”;

- Bahwa Terdakwa melihat Terdakwa mencongkel atau menyisihkan sebagian sabu tersebut diatas kertas yang terletak dilantai ruang tamu depan Televisi dan kemudian Saksi Ningsih bersama Sdr Dul pergi dari rumah sdr YOGI menggunakan sepeda motor;

- Bahwa sekira Pukul 23.15 Wib saya didatangi 02 (dua) orang berpakaian preman dan mengatakan kepada Terdakwa “JANGAN BERGERAK KAMI POLISI” dan kemudian anggota Polisi Menangkap Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, menemukan 01 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam yang Terdakwa pegang dan saat pengeledahan itu tidak ada sabu pada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengetahui isi dari tisu yang diberi sdr YOGI adalah sabu ketika sdri NINGSIH SETIAWATI Als MAK LAMPIR Binti MARLAN membuka tisu tersebut dirumah sdr Yogi yang mana terdakwa NINGSIH SETIAWATI Als MAK LAMPIR Binti MARLAN menyisihkan sebagian sabu tersebut di atas kerta di rumah Sdr Yogi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan Narkotika Gol.I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu ) Paket Diduga Narkotika Jenis Sabu Yang Dibungkus dengan Platik Bening Klep Merah;
- 1 (satu ) Lembar Kertas Warna Putih;
- 1 (satu ) Unit Handphone Merk Vivo Warna Hitam;
- 1 (satu ) Unit Handphone Merk Strawberry Warna Biru ;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan dari PT. PEGADAIAN (Persero) Kantor Cabang Pangkalan Kerinci Nomor: 03/10338.00/2020 tanggal 16 Januari 2020 telah dilakukan penimbangan dan pembungkus berupa 1 (satu) paket/ bungkus diduga narkotika jenis shabu yangv dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,66 gram dan berat bersih 0,49 gram dengan rincian:
  - Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu yang disisihkan untuk pemeriksaan laboratoriumj BALAI POM PEKANBARU dengan berat 0,1 gram;
  - Barang Bukti yang diduga Narkotika jenis shabu yang habis disisihkan untuk Pengadilan Negeri Pelalawan dengan berat 0,39 gram;
  - Barang Bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 1 (satu) lembar dengan berat 0,17 gram;
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di pekanbaru pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 berdasarkan Surat permintaan mohon bantuan pemeriksaan secara laboratories dari Polres pelalawan Nomor: B/09/II/2020/Resnarkoba tanggal 17 Januari 2020 telah melakukan Pengujian terhadap contoh yang diberikan sesuai prosedur yang ada, hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh tersebut + Met Amphetamin dan barang bukti berupa shabu seerat 0,1 (nol koma satu) gram telah habis digunakan untuk uji laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada Hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira Pukul 09.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh Saksi Ningsih dan mengatakan kepada Terdakwa "KANDA, MBAK ADA MOTOR SEKEN MAU DIJUAL.TOLONG LAH CARIKAN PEMBELINYA";
- Bahwa sekira Pukul 22.00 Wib Saksi Ningsih dan teman laki-laknya yang baru ini diketahui bernama Sdr. Dul, datang kerumah sdr YOGI yang mana Terdakwa saat itu berada sendri dri rumah Sdr. Yogi, dan kemudian Saksi Ningsih menghubungi sdr YOGI yang ketika itu Saksi memberikan Handphone nya kepada Terdakwa lalu sdr YOGI

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Plw





mengatakan kepada Terdakwa "SEKALIAN BAWAKAN UANG LAMPIR YA MAS" lalu Terdakwa jawab "IYA" dan kemudian Sdr. Dul memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000 (satu Juta Rupiah);

- Bahwa di jembatan SP5 indosawit Terdakwa memberikan uang kepada sdr YOGI sambil mengatakan kepada sdr YOGI, "INI UANG LAMPIR" lalu sdr YOGI memberikan Lipatan tisu kepada Terdakwa dan kemudian tisu tersebut Terdakwa pegang lalu Terdakwa bawa kerumah sdr YOGI yang mana setiba dirumah sdr YOGI, tisu tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi NINGSIH sambil mengatakan "INI DARI YOGI";

- Bahwa terdakwa baru pertama kali membantu Sdr Yogi mengantarkan Narotika jenis sabu kepada Saksi Ningsih;

- Bahwa Terdakwa mengetahui isi dari tisu yang diberi sdr YOGI adalah sabu ketika sdri NINGSIH SETIAWATI Als MAK LAMPIR Binti MARLAN membuka tisu tersebut dirumah sdr Yogi yang mana terdakwa NINGSIH SETIAWATI Als MAK LAMPIR Binti MARLAN menyisikan sebagian sabu tersebut di atas kerta di rumah Sdr Yogi;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. PEGADAIAN (Persero) Kantor Cabang Pangkalan Kerinci Nomor: 03/10338.00/2020 tanggal 16 Januari 2020, telah dilakukan penimbangan dan pembungkus berupa 1 (satu) paket/ bungkus diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,66 gram dan berat bersih 0,49 gram dan berdasarkan Berita Acara Pelaporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di pekanbaru pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 berdasarkan Surat permintaan mohon bantuan pemeriksaan secara laboratories dari Polres pelalawan Nomor: B/09/II/2020/Resnarkoba tanggal 17 Januari 2020 telah melakukan Pengujian terhadap contoh yang diberikan sesuai prosedur yang ada, hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh tersebut positif (+) Met Amphetamin dan barang bukti berupa shabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram telah habis digunakan untuk uji laboratorium;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan Narkotika Gol.I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut;

*Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Plw*



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**1.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa” dan yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “Barang Siapa” berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan per-undang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur “setiap orang” disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini Terdakwa yaitu Terdakwa Herdy Apriyanto alias Nanang Bin Alkam Suharto Alm. diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar, demikian pula halnya dengan saksi – saksi yang diajukan kedepan persidangan juga menyatakan benar, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi kesalahan orang yang diajukan



sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (error in persona), dan oleh karenanya unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

**1.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa unsur ini tersdiri dari 2 (dua) subunsur yaitu 1) Sub Unsur tanpa hak atau melawan hukum dan 2) Sub Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sub unsur kedua yaitu apakah Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan jika terbukti kemudian selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur pertama yaitu melakukannya secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III yang rincian detailnya diatur dalam Lampiran I Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan redaksional dari frasa ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka menurut Majelis Hakim kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menawarkan untuk dijual” berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang, “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran

*Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Plw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pembayaran) dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang, "Menerima" artinya mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam penguasaannya "Menjadi Perantara dalam Jual Beli" yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, "Menukar" yakni menyerahkan barang atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan "Menyerahkan" yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diperoleh keterangan dari saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Rabu Tanggal 15 Januari 2020 Sekira siang hari, Sdr. Dul meminta bantuan kepada Saksi Ningsih untuk mencari "Barang (Shabu)" dan kemudian Sdr. Dul bersama-sama dengan Saksi Ningsih pergi ke rumah Sdr Yogi untuk membeli Shabu yang terlebih dahulu sudah dipesan oleh Terdakwa kepada Sdr Yogi, dan sesampainya di rumah Sdr. Yogi, Saksi Ningsih bertemu dengan Terdakwa;

Menimbang, selanjutnya Saksi Ningsih menyuruh Sdr Dul menyerahkan uang sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pergi untuk menjemput 01 (satu) paket / Bungkus sabu dari Sdr Yogi yang mana selang beberapa waktu yang tidak lama, Terdakwa balik ke rumah dan menyerahkan 01 (satu) paket / Bungkus diduga berisikan sabu;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan 01 (satu) paket / Bungkus yang diduga berisikan sabu, Saksi Ningsih dan Sdr. Dul kembali pulang dan diperjalanan Saksi Ningsih dan Sdr Dul yang sedang bawa motor dihentikan oleh Polisi dan Saksi Ningsih tertangkap waktu itu sedangkan Sdr. Dul berhasil melarikan diri dan saat dilakukan pengeledahan oleh Polisi, pada diri Saksi Ningsih ditemukan 01 (satu) paket / Bungkus yang diduga berisikan sabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. PEGADAIAN (Persero) Kantor Cabang Pangkalan Kerinci Nomor: 03/10338.00/2020 tanggal 16 Januari 2020, telah dilakukan penimbangan dan pembungkusan berupa 1 (satu) paket/ bungkus diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,66 gram dan berat bersih 0,49 gram dan berdasarkan Berita Acara Pelaporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di pekanbaru pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 berdasarkan Surat permintaan mohon bantuan pemeriksaan secara laboratories

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Polres pelalawan Nomor: B/09/I/2020/Resnarkoba tanggal 17 Januari 2020 telah melakukan Pengujian terhadap contoh yang diberikan sesuai prosedur yang ada, hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh tersebut positif (+) Met Amphetamin dan barang bukti berupa shabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram telah habis digunakan untuk uji laboratorium, dan oleh karenanya 1 (satu) paket/ bungkus diduga narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa adalah benar berisikan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut peran Terdakwa adalah sebagai perantara dalam jual beli yang mana Terdakwa berperan menjadi perantara antara Sdr. Dul selaku pembeli dengan Sdr. Yogi selaku penjual. Hal ini terlihat dari rentetan peristiwa yang mana Pembeli yaitu Sdr Dul pertama-tama meminta bantuan kepada Saksi Ningsih untuk mencari Narkotika jenis Sabu, dan kemudian Saksi Ningsih memesan Narkotika jenis sabu kepada Sdr Yogi yang kemudian Saksi Ningsih dan Sdr Dul bertemu dengan Terdakwa. Bahwa setelah bertemunya Sdr Dul dengan Terdakwa, Sdr Dul menyerahkan uang Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pergi untuk menjemput 01 (satu) paket / Bungkus sabu dari Sdr Yogi yang mana selang beberapa waktu yang tidak lama, Terdakwa balik kerumah Sdr Yogi tempat Sdr Dul dan Saksi Ningsih menunggu dan menyerahkan 01 (satu) paket / Bungkus diduga berisikan sabu dan oleh karenanya, berdasarkan rentetan peristiwa tersebut, terlihat yang menjadi Pembeli adalah Sdr Dul dan penjual adalah Sdr. Yogi sedangkan peran dari Terdakwa adalah perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan **menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang diartikan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Plw





dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka siapa saja yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas dan tanpa memperoleh izin dari instansi yang berwenang adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pekerjaan terdakwa hanya seorang wiraswasta sehingga terhadap diri terdakwa tidak ditemukan fakta atau bukti bahwa terdakwa memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang dibidang kesehatan yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggungjawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan, maka tindakan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman adalah secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengancam perbuatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda dan setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta memperhatikan ketentuan Undang-Undang mengenai lamanya sanksi pidana dan denda yang dapat dijatuhkan maka apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim sudah dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu ) Paket Narkotika Jenis Sabu Yang Dibungkus dengan Plastik Bening Klep Merah;
- 1 (satu ) Lembar Kertas Warna Putih;
- 1 (satu ) Unit Handphone Merk Vivo Warna Hitam;
- 1 (satu ) Unit Handphone Merk Strawberry Warna Biru ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Plw



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan dampak negatif terhadap generasi muda dan sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Herdy Apriyanto alias Nanang Bin Alkam Suharto Alm. telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (Satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Plw



**5. Menetapkan barang bukti berupa:**

- 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu Yang Dibungkus dengan Plastik Bening Klep Merah;
- 1 (satu) Lembar Kertas Warna Putih;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Strawberry Warna Biru;

**dimusnahkan;**

**6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020, oleh kami, Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ilham Mirza, S.H. dan Angelia Irine Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aliludin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Marthalius, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ilham Mirza, S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Angelia Irine Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Aliludin, S.H.